



**PUTUSAN**

**Nomor 272/Pdt.G/2013/PA.Sj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai Pengugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Sinjai, sekarang tidak diketahui lagi tempat kedimannya di Indonesia (gaib) sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Desember 2013 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 272/Pdt.G/2013/PA.Sj. tanggal 13 Desember 2013 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2008, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/07/1/2009 tanggal 18 Januari 2009 ;
2. Bahwa setelah menikah pengugat dan tergugat mengambil tempat di kediaman orang tua pengugat selama satu tahun lebih;

Hal.1 dari 10 hal. Put. No. 272/Pdt.G/2013/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Novita binti Iswandi, lahir pada tanggal 7 Oktober 2009, saat ini anak tersebut ikut bersama penggugat;
4. Bahwa pada bulan November 2009 Tergugat pergi merantau ke Jakarta selama enam bulan, kemudian, pada bulan April 2010 Tergugat kembali ke Sinjai, namun selama Tergugat sampai kembali Tergugat tidak pernah mengirim uang nafkah kepada Penggugat menyebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran akibatnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus 2011, dimana pada waktu itu Tergugat pergi lagi merantau selama satu tahun lebih dan pada bulan November 2013, Tergugat kembali ke Kampung dan langsung ke rumah orang tua Tergugat dan tinggal di rumah tersebut sampai sekarang sudah dua tahun lebih dan sudah tidak ada nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq majelis hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/I/2009 tanggal 18 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI I umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabuapten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 3 dari 10 hal. No.272/Pdt.G/2013/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal penggugat karena keponakan, sedangkan Tergugat saksi kenal tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama satu tahun dan telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada tahun 2009, Tergugat pergi merantau ke Jakarta, setelah Tergugat kembali ke Sinjai Tergugat tidak menemui Penggugat, sehingga Penggugat marah dan pada tahun 2011, Tergugat pergi lagi merantau selama satu tahun, dan pada tahun 2013 Tergugat kembali ke Kampung dan langsung ke rumah orang tua Tergugat, akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah lebih dua tahun;
- Bahwa penyebab sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat selama Tergugat merantau, dan setelah Tergugat kembali dari perantauan Tergugat langsung ke rumah orang tua Tergugat, dan tidak pernah menemui serta tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa sekarang Tergugat sudah tidak ada di rumah orang tua Tergugat karena Tergugat sudah merantau lagi;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi ada beritanya dan sudah tidak ada lagi komunikasi karena alamat Tergugat tidak diketahui yang pasti di Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat telah dinasihati untuk tetap bersabar menunggu Tergugat serta Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga serta teman-teman Tergugat, namun tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SAKSI II, 22 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan Tergugat karena ibu Penggugat saudara dengan ibu saksi, sedangkan Tergugat kenal tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu setelah Penggugat dengan Tergugat menikah pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama satu tahun dan telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama rukun dan baik, namun pada tahun 2009 Tergugat pergi merantau ke Jakarta dan setelah kembali ke Sinjai terjadi perselisihan, sehingga rumah tangga tersebut tidak harmonis lagi, dan pada tahun 2011, Tergugat pergi lagi merantau selama satu tahun dan pada tahun 2013, Tergugat kembali ke Kampung dan langsung ke Rumah orang tua Tergugat, akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah dua tahun lebih;
- Bahwa penyebab sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat selama Tergugat merantau, dan setelah Tergugat kembali dari perantauan langsung ke rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah menemui Penggugat;
- Bahwa sekarang Tergugat tidak ada lagi di rumah orang tua Tergugat karena Tergugat sudah pergi lagi merantau;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat, bahkan Tergugat



sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia (gaib);

- Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat agar dapat bersabar menunggu Tergugat kembali dan Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui keluarganya dan teman-teman Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk biaya hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan lagi keterangan ataupun hal-hal lain selain mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 4 dan 5 serta 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 4 dan 5 serta 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 dan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal 7 dari 10 hal. No.272/Pdt.G/2013/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa benar penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 17 Desember 2008, di Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama satu tahun dalam keadaan rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada tahun 2009 Tergugat pergi merantau ke Jakarta selama Tergugat di sana sampai kembali lagi ke Sinjai Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, menyebabkan Penggugat marah;
- Bahwa pada tahun 2011 Tergugat pergi lagi ke Jakarta selama satu tahun dan setelah Tergugat kembali ke Sinjai Tergugat ke Kampung dan langsung ke rumah orang tua Tergugat, sehingga berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah dua tahun lebih tanpa nafkah dari Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang, Tergugat tidak pernah lagi ada beritanya, bahkan alamatnya tidak jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia (gaib);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun tanpa nafkah dari Tergugat disebabkan karena Tergugat meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, tetapi hal tersebut tidak berhasil, sehingga perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah yang sudah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih tanpa nafkah dan perhatian dari tergugat yang membuat penggugat menderita lahir dan batin, lebih maslahat bila diceraikan dari pada masih status suami istri yang tidak ada mamfaatnya;

Menimbang, bahwa amanat Undang-Undang tentang tujuan perkawinan dikaitkan dengan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak mungkin terwujud lagi, sehingga perceraian dapat dijadikan pintu darurat dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut dapat dijadikan alasan bagi penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa pihak yang hendak mengajukan perceraian harus memiliki cukup alasan bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya gugatan penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dan atau tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diamanahkan

Hal 9 dari 10 hal. No.272/Pdt.G/2013/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinja, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000.00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1435 Hijriah oleh kami H. Sudi, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah dan Drs. H. Abd. Jabbar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1435 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Baharuddin, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,		Ketua Majelis,
Dra. Hj. Jusmah Hakim Anggota,		H. S u d i, S.H.
Drs. H. Abd. Jabbar		
		Panitera
		Pengganti,
		Baharuddin, BA

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
  2. Proses Rp 50.000,00
  3. Panggilan Rp 350.000,00
  4. Redaksi Rp 5.000,00
  5. Meterai Rp 6.000,00
- Jumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)